

ABSTRAK PERATURAN

CADANGAN BERAS PEMERINTAH – TATA CARA PENYEDIAAN – PERTANGGUNGJAWABAN DANA

2011

PERMENKEU RI NOMOR 121/PMK.02/2011 TANGGAL 1 AGUSTUS 2011 (BN TAHUN 2011 NO.462)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BERAS PEMERINTAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pengadaan cadangan beras pemerintah telah dialokasikan dana cadangan beras pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana cadangan beras pemerintah, perlu mengatur kembali tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana cadangan beras pemerintah dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.70, TLN No.4297), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 NO.66, TLN No.4400), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.126, TLN No.5167), PP 7 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.8) sebagaimana telah diubah dengan PP 61 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.142), Pp 45 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.117, TLN No.4556), PP 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.25, TLN No.4614), Keppres RI 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.73, TLN No.4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres RI 53 Tahun 2010, Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 91/PMK.05/2007, Permenkeu RI 171/PMK.05/2008, Permenkeu RI 196/PMK.05/2008, Permenkeu RI 250/PMK.05/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemerintah melakukan pengadaan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka penanggulangan keadaan darurat, penanganan kerawanan pangan pasca bencana, pengendalian gejala harga beras, untuk memenuhi kesepakatan Cadangan Beras Darurat ASEAN (*ASEAN Emergency Rice Reserve*), kerja sama internasional bantuan sosial, dan kebutuhan lain diluar keperluan terkait dengan bantuan sosial sesuai dengan kepentingan Pemerintah. Kuantum Cadangan Beras Pemerintah dihitung dengan membagi pagu Cadangan Beras Pemerintah dengan HPB sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang APBN pada tahun anggaran berkenaan. Dana untuk keperluan pengadaan Cadangan Beras Pemerintah dialokasikan dalam APBN. Pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah diaudit oleh auditor yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penjualan beras Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka Operasi Pasar Murni merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan harus langsung disetorkan ke rekening Kas Negara. Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sepanjang dana untuk keperluan pengadaan Cadangan Beras Pemerintah dialokasikan dalam APBN.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu RI 158/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2011.

- Lampiran halaman 1.